



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 03 Oktober 2018

Halaman: 2

OPERASIONAL PONDOKAN MEWAH PENUH KEJANGGALAN

Sewa Kamar Permalam Hampir Rp 400 Ribu

UMBULHARJO (MERAPI) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta melakukan inspeksi mendadak di pondokan mewah berlantai tujuh yang diduga beroperasi menjadi hotel. Operasional pondokan yang terletak di Jalan Ipda Tut Harsono Timoho Yogyakarta tersebut penuh kejanggalan karena berasa seperti hotel dengan penetapan tarif kamar permalam.

Bidang Pemantauan dan Investigasi Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba mengatakan, pengelola menyatakan bangunan itu adalah pondokan eksklusif dengan 90 kamar. Surat izin penyelenggaraan pondokan untuk putra itu diterbitkan Kecamatan Umbulharjo pada Juli 2018.

"Tapi di pintu-pintu kamarnya ada nomor-nomor. Dari fasilitas setara kelas hotel dan tarif sewa kamarnya sebesar Rp 381.084 permalam. Di surat izin pondokan untuk putra. Tapi siapa yang bisa menjamin tidak campur," kata Kamba, Selasa (2/10).

Dia menyatakan mengacu pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pondokan permodal atau berusaha sekaligus pengesahan tanda daftar perusahaan dengan jenis penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.

"Kami mendesak Pemkot Yogya berani mencabut IMB dan izin pemondokannya karena dari awal sudah bermasalah dalam perizinannya," ujar Kamba.

Pihaknya menilai pemkot lemah dalam pengawasan perizinan dan penegakan peraturan terhadap dengan IMB pemondokan yang diduga beroperasi sebagai hotel. Padahal lokasinya, lanjutnya, tidak jauh dari Balaikota Yogyakarta.

Forpi juga mendorong Pemkot Yogya membuka seluruh dokumen proses perizinan usaha bangunan berlantai 7 itu. Termasuk gambar dari bangunan tersebut, apakah sudah sesuai dengan permohonan izin atau tidak, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perizinan.

Secara terpisah Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta Setiyono menyampaikan IMB bangunan lantai 7 di Jalan Ipda Tut Harsono adalah pondokan. Dalam operasional pondokan harus mengantongi izin penyelenggaraan pondokan dari wilayah kecamatan setempat. Selain itu kini juga harus mendaftarkan izin usaha melalui *online single submit* (OSS) pemerintah pusat dan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP).

"Sekarang juga harus ada izin usaha melalui OSS. TDUP-langsung dikeluarkan lembaga OSS. Tapi harus semuanya sesuai IMB, surat kepemilikan bangunan sesuai IMB, surat kepemilikan bangunan (SLF). Kami menerbitkan IMB SKB dan SLF bangunan itu untuk pondokan," tutur Setiyono.

Setelah mendaftarkan OSS, pelaku usaha akan mendapatkan NIB, sebagai identitas pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan berusaha. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditegaskan pengelola usaha juga tidak mengajukan perubahan IMB hotel. DPMP Kota Yogyakarta juga tidak menerbitkan izin karena kebijakan moratorium hotel.

(Tri)-d

Instansi

1. Din. PM dan Perizinan
2. Satpol PP
3. FORPI
4. _____
5. _____

✓ Netral

PH. Kepala
Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005